

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat.¹ Terhadap suatu perkawinan itu sendiri, ternyata memiliki akibat-akibat hukum baik terhadap keturunannya kelak, maupun terhadap harta kekayaan perkawinan itu sendiri.² Dengan semakin bertambahnya angka perceraian, keinginan orang untuk membuat perjanjian perkawinan juga bertambah sejalan dengan makin banyaknya orang menyadari bahwa pernikahan juga adalah sebuah komitmen finansial, dimana putusnya hubungan perkawinan karena perceraian bukan berarti putusnya semua persoalan yang ada menjadi masalah bagaimana membagi harta bersama tersebut atau terlebih dahulu bagaimana memisahkan harta bawaan para pihak (suami istri) dari harta bersama yang didapat selama ini.³ Perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta kedua belah pihak sangat penting.⁴ Hal ini dikarenakan, permasalahan akan muncul ketika perempuan Indonesia yang akan menikah

¹ Erlando Parsaroan Siburian, "Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Harta Warisan Dan Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Masalah Anak Luar Kawin", *Jurnal Lex Privatum*, Volume III Nomor 3 (Juli-September 2015), hlm. 87.

² *Ibid*, hlm. 88.

³ Sukardi, "Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Khatulistiwa*, Volume 6 Nomor 1 (Maret 2016), hlm. 21.

⁴ Oly Viana Agustine, "Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan", *Jurnal RechtsVinding*, Volume 6 Nomor 1 (April 2017), hlm. 54.

dengan orang asing tersebut tidak membuat perjanjian perkawinan dan pernikahan telah berlangsung.⁵

Perjanjian perkawinan yang mana sering dibacakan oleh calon suami setelah akad nikah, yakni perjanjian ta'lik talak.⁶ Perjanjian lainnya yang sering dilakukan adalah perjanjian tentang harta bersama. Perjanjian perkawinan bukan merupakan hal yang asing bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam pelaksanaan perkawinan ada dua hal yang harus diketahui. Pertama, pembuatan perjanjian perkawinan bukan merupakan sebuah keharusan.⁷ Perkawinan tetap dapat dilaksanakan tanpa adanya perjanjian perkawinan.⁸ Perjanjian perkawinan hanya sebuah sarana yang diberikan apabila ada pihak-pihak yang merasa perlu untuk membuat perjanjian untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan dikemudian hari setelah berlangsungnya perkawinan, misalnya mengenai pemisahan antara harta pribadi dan harta bersama. Kedua, berkaitan dengan isi perjanjian tersebut meskipun pada dasarnya dibebaskan tetapi tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan syari'at.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian perawinan selain pasangan yang akan melangsungkan perkawinan adalah Pegawai

⁵*Ibid.*

⁶ Wisda Rauyani Efa Rahmatika, "Analisis Yuridis Atas Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Implikasi Putusan MK NO.69/PUU-XIII/2015", *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 3 (September 2017), hlm. 365.

⁷ Sriono, "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Volume 04 Nomor 02 (September 2016), hlm. 71.

⁸*Ibid.*

⁹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 138.

Pencatat Perkawinan dan perannya hanya sebatas melakukan pengesahan. Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat perubahan ketentuan mengenai perjanjian perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 29 telah membatasi dibuatnya suatu perjanjian perkawinan pisah harta setelah perkawinan berlangsung karena dipahami bahwa perjanjian perkawinan haruslah dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perjanjian perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang di buat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.¹⁰ Sehingga pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Pasal 29 ayat (1) setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 menyatakan bahwa pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

¹⁰Hanafi Arif, “Perjanjian *RechtsVinding* Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Indonesia)”, *Al’ Adl*, Volume IX, Nomor 02, Agustus, 2017, hlm 154.

Perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh seseorang yang menguasai hukum perkawinan serta pembuatannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Banyak yang beranggapan jika perjanjian perkawinan tidak dapat diperbaiki lagi sepanjang perkawinan.¹¹ Perjanjian perkawinan dapat diubah dengan syarat harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas hal-hal apa saja yang terkait dengan perjanjian perkawinan. Akan tetapi, hanya menjelaskan batasan-batasan yang tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum atau peraturan perundang-undangan, agama dan kesusilaan. Pengesahan perjanjian perkawinan merupakan unsur penting di dalam perjanjian perkawinan, karena pengesahan tersebut menentukan keterikatan pihak ketiga kedalam suatu perjanjian perkawinan.¹²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memberikan banyak arti tentang perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tidak lagi diartikan hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*). Namun terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 masih menimbulkan kebingungan yaitu terkait peran masing-masing pihak dalam pembuatan maupun pengesahan perjanjian perkawinan. Sebelum adanya

¹¹Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, Ichtiar Baru an Hoeve, hlm.153.

¹² Fhauzi Prasetyawan, "Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015", *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor 1 (April 2018), hlm. 87.

putusan Mahkamah Konstitusi, yang berperan dalam pembuatan perjanjian perkawinan adalah Pegawai Pencatat Perkawinan. Sedangkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian perkawinan bisa disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Sampai sekarang belum ada penjelasan terkait kewenangan yang dimiliki oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris dalam mengesahkan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau selama perkawinan berlangsung, atau adanya perbedaan peran dalam pengesahan perjanjian perkawinan.

Jika kewenangannya sama, maka akan terjadi tumpang tindih kewenangan. Seharusnya ada pemisahan kewenangan sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat mengenai proses pengesahan perjanjian perkawinan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur lebih lanjut bagaimana perjanjian perkawinan dimaksud hanya disebutkan bahwa kalau ada perjanjian perkawinan harus dimuat didalam Akta Perkawinan.¹³ Akta Perkawinan dibuat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Sedangkan jika Perjanjian Perkawinan disahkan oleh notaris, maka bagaimana pencatatannya dalam akta perkawinan. Apakah setelah disahkan oleh notaris, maka perjanjian tersebut perlu disahkan kembali atau dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Selama ini, masyarakat juga hanya mengetahui jika keterlibatan Pegawai Pencatat Perkawinan akan berakhir setelah perkawinan

¹³ K. Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 32.

dilaksanakan. Namun berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Pegawai Pencatat Perkawinan dapat terlibat dalam pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilaksanakan. Oleh Karena itu, perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dalam latar belakang di atas, maka penelitian merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengesahan perjanjian perkawinan oleh Kantor Urusan Agama yang dibuat setelah perkawinan berlangsung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui prosedur pengesahan perjanjian perkawinan oleh kantor urusan agama yang dibuat setelah perkawinan berlangsung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung.

2. Tujuan Subyektif

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum untuk melengkapi persyaratan akademik dalam rangka meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.